

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilakukan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan.

Pemerintah sebagai salah satu unsur sebuah negara disamping berperan sebagai pengemban amanat, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terbaik guna memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor seperti yang telah diatur dalam undang-undang sebuah negara. Pelayanan masyarakat merupakan fungsi paling mendasar dari keberadaan pemerintah di Indonesia. Pelayanan yang diberikan pemerintah dimaksudkan untuk memunculkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah warga negara melalui penyediaan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang didukung dan disediakan oleh negara.

Pemerintah di Indonesia memiliki pelaksanaan peran dan kebijakan masing-masing berdasarkan pada pedoman yang digunakan. Pelaksanaan peran tersebut tentu tidaklah mudah karena berurusan dengan banyak bidang. Pemerintah mendirikan badan usaha dengan modal milik negara atau yang lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kaki tangan

pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terdapat dua jenis Badan Usaha Milik Negara, yaitu Badan Usaha Perseroan (Persero) yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi serta berdaya saing kuat dan Badan Usaha Umum (Perum) dengan tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat.

Pada era globalisasi sekarang ini, organisasi seperti BUMN dituntut untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu tinggi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perubahan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat telah mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Aktivitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap pencapaian mutu dan kelancaran kegiatan organisasi serta berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.

PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Persero atau PT TASPEN (Persero) adalah salah satu dari BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari Program Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi PNS. Program tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya program tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing, yakni untuk program pensiun ditetapkan dengan

Undang-Undang No. 11 Tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sedangkan untuk program tabungan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri. Program tersebut ditujukan untuk kesejahteraan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni memberikan jaminan keuangan bagi peserta bila mendapat resiko yang mengakibatkan peserta tersebut tidak mampu lagi bekerja karena sudah tua atau telah mencapai usia tidak produktif lagi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diembankan kepada peserta atau jaminan keuangan bagi ahli warisnya apabila peserta tertimpa resiko kematian sebelum mencapai usia pensiun/tertimpa resiko kematian ketika menjalani masa pensiun. Pemerintah memberikan tugas penyelenggaraan dan pengelolaan program dana pensiun kepada PT. TASPEN (Persero).

PT TASPEN (Persero) yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pihak penyelenggara pembayaran pensiun bagi PNS di seluruh Indonesia, agar dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan pembayarannya, PT TASPEN (Persero) kemudian mendirikan kantor cabang di masing-masing wilayah. Penyelenggaraan pembayaran yang ada di setiap wilayah dilakukan untuk lebih mendekatkan diri dengan peserta pensiunan dan juga untuk memperpendek jarak pengurusan administrasi dengan peserta.

Secara garis besar produk dan layanan PT. TASPEN (Persero) adalah pelayanan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pelayanan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dibayarkan secara tunai di Kantor Cabang Umum (KCU) atau Kantor Cabang (KC) TASPEN, atau dapat juga dibayarkan melalui Kantor Pos dan Bank yang bekerjasama dengan PT. TASPEN (Persero). Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab atas tugas yang dibebankan, PT. TASPEN (Persero) memberikan pelayanan pembayaran secara prima kepada para peserta aktif dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan moto layanan 5 (lima) T atau 5 (lima) Tepat yaitu tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi dan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya. Sesuai keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, prosedur atau tata cara pelayanan pembayaran kepada masyarakat harus mengandung sendi-sendi kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan dan kenyamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata serta ketepatan waktu.

Prosedur sendiri merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari tahap demi tahap pekerjaan yang saling berkesinambungan sehingga merupakan bentuk kerjasama antara bagian yang satu dengan bagian yang lain.

Prosedur menurut Mulyadi :

**“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menyelesaikan kegiatan secara seragam pada transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal 5.

Setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri yang akan terjalin dalam suatu rangkaian kerja. Pelaksanaan prosedur itu sendiri harus sistematis dan logis, mana langkah yang harus didahulukan, mana langkah yang selanjutnya dan mana langkah yang terakhir. Setiap langkah yang dilakukan harus terpola dengan baik.

Prosedur yang dibuat bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar setiap pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan pembayaran yang memuaskan bagi para peserta Taspen. Dengan adanya prosedur yang jelas dan sederhana, proses pelayanan pembayaran dapat berjalan efektif dan efisien. Keadaan tersebut dapat memberikan kemudahan bagi para peserta Taspen dan keluarganya dalam mengurus permohonan pelayanan pembayaran hak pensiun. Penyelesaian hak peserta yang tepat waktu membuat para peserta Taspen dan keluarganya dapat lebih cepat menikmati hak atas nilai manfaat dana pensiun di usia lanjut.

Salah satu kantor cabang dari PT TASPEN (Persero) tersebut adalah PT TASPEN (Persero) Cabang Umum Medan. PT TASPEN (Persero) Cabang Umum Medan sebagai penyedia layanan publik bertanggungjawab dan dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap nasabahnya dalam memenuhi kebutuhan khususnya pada penerimaan program pensiun PNS. Akan tetapi, ada beberapa kondisi yang menyebabkan pencapaian tujuan pelayanan publik belum tercapai sepenuhnya.

Sebelum adanya Prosedur pembayaran dana pensiun dan THT secara Transfer dan cek pos, pembayaran THT dilakuan secara tunai. Pembayarannya

langsung mengunjungi kantor cabang domisili pensiunan tersebut. Hal itu pun harus memakan waktu yang cukup lama, dan harus mengantri untuk menerima pembayaran THT.

Dan masalah yang ditemui yaitu terdapat nasabah yang kurang memperhatikan kelengkapannya dokumen dalam prosedur pembayaran sesuai dengan standart operasional yang sudah ditetapkan oleh PT.Taspen. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa nasabah yang kurang melengkapi dokumen dalam hal pembayaran. Contohnya seperti melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, nasabah tidak dapat mengikuti prosedur pembayaran pada tahap selanjutnya dan harus lebih dulu melengkapi dokumen yang telah ditetapkan sehingga menghambat jalannya pelayanan pembayaran kepada nasabah, yang berpengaruh terhadap lamanya pembayaran program tabungan hari tua yang diterima. Dan juga masih terdapat nasabah yang tidak menyampaikan perubahan data penghasilan dan /atau perubahan data diri keluarga.

Proses berhasil atau tidaknya suatu pembayaran THT yang telah ditentukan yang harus dibayarkan peserta THT tidak terlepas dari peserta itu sendiri dikarenakan adanya sistem operasional yang harus dijalankan dan berlaku umum terhadap peserta THT dalam hal pembayaran iuran yang telah dibebankan kepada peserta THT tersebut, oleh sebab itu melihat kondisi peserta THT yang sebagian banyaknya peserta THT telah memasuki usia rentan 50 Tahun ke atas sangat sulit menjalankan prosedur pembayaran sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, sehingga peserta THT yang berusia 50 Tahun ke atas sering kali

mengalami hambatan yang mengakibatkan kegagalan dari sistem pembayaran iuran THT yang ditetapkan oleh pihak Taspen.

Seiring dengan perkembangan teknologi PT Taspen melakukan Pembaruan sistem dengan Sistem pembayaran Dana pensiun dan THT secara transfer dan cek pos untuk mengatasi antrian yang panjang. Jadi para pensiunan bebas memilih sistem pembayarannya. Prosedur pembayaran merupakan hal terpenting dalam keseluruhan Prosedur yang ada pada PT. TASPEN (PERSERO) karena akan mempengaruhi terhadap pelayanan kepada para peserta pensiun. Pembayaran yang baik dan cepat sangat diharapkan oleh para peserta pensiun mengingat peserta pensiun yang terdaftar pada PT. TASPEN (PERSERO) sangat banyak jumlahnya. Oleh karena itu perlu adanya pembayaran efektif dan efisien

Dilihat dari beberapa permasalahan diatas, bahwa pelayanan pembayaran program pensiun di PT TASPEN (Persero) Cabang Umum Medan belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mencoba memaparkan bahasan dengan judul **“PROSEDUR PELAYANAN PEMBAYARAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UMUM MEDAN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka uraian permasalahannya adalah “Bagaimana prosedur pelayanan pembayaran program Tabungan Hari Tua (THT) pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Umum Medan”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Untuk mengetahui prosedur pelayanan hak peserta Program Tabungan Hari Tua pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Umum Medan”

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
  - a) Mengetahui arti pentingnya prosedur pembayaran klaim dana pensiun atau tabungan hari tua pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Umum Medan.
  - b) Menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Asuransi, peranan penyelenggaraan program Dana Pensiun dan Tabungan bagi PNS oleh PT. TASPEN.
  - c) Memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan bagi perkembangan Ilmu Hukum dan Hukum Perdata pada umumnya, khususnya dalam bidang Hukum Asuransi dan peran PT. TASPEN selaku penyelenggara asuransi.
2. Bagi Perusahaan
  - a) Dapat digunakan sebagai saran dan masukan yang bermanfaat dalam melaksanakan pembayaran pelayanan hak peserta program Tabungan



Hari Tua Pegawai Negeri pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Umum Medan.

b) Memberikan sumbangan pemikiran tentang prosedur pembayaran tabungan hari tua kepada instansi lainnya.

3. Bagi Peneliti Lain

a) Hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

b) Memberikan sumbangan pemikiran kepada para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dibidang yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Dana Pensiun**

Dana Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Berdasarkan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 10, Dana Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pensiun adalah penghasilan, baik dalam istilah pensiun, tunjangan atau istilah lainnya, yang diberikan negara kepada para pihak yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk jaminan hari tua dan balas jasa atas pengabdian diri kepada negara. Pensiun tersebut diberikan setelah adanya iuran pensiun yang diberikan penerima pensiun. Iuran pensiun adalah besarnya potongan dari penghasilan sebagai kewajiban peserta dalam program pensiun yang dihitung dan disetor menurut ketentuan berlaku.

Menurut Totok Budisantosi dan Nuritomo

**“Dana Pensiun adalah suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang memiunyai maksud untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan di suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun.”<sup>2</sup>**

Menurut Julius R Latumaerissa

**“Dana Pensiun adalah lembaga (badan hukum) yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”.<sup>3</sup>**

---

<sup>2</sup> Totok Budisantosi dan Nuritomo, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 348.

Sedangkan menurut Ktut Silvanita Mangani

**“Dana pensiun adalah instrument keuangan yang mengakumulasikan kekayaan seseorang selama bekerja dan membayarnya pada masa pensiun”.**<sup>4</sup>

Program Pensiun adalah suatu program yang bertujuan untuk memberikan jaminan hari tua kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa- jasa dan pengabdianya kepada negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang No.11 Tahun 1969 tentang pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai Negeri Sipil.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 Dana Pensiun adalah

**Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa.**<sup>5</sup>

Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. Jadi kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memugut dana dari iuran yang dipotong dari pendapat karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinventasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun iuran yang dipungut dari para karyawan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka

---

<sup>3</sup> Julius R. Latumaerissa, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 485.

<sup>4</sup> Ktut Silvanita Mangani, **Bank dan Keuangan Lainnya**, Erlangga, Jakarta 2009, hal.46.

<sup>5</sup> **UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun**

pengembangan program pensiun kepada masyarakat luas, seperti yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan yang memberikan fasilitas penundaan pajak penghasilan seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi : *“Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh Pemberi Kerja maupun Karyawan dan penghasilan dana pensiun dari nodal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk dari objek pajak”*

### **2.1.1 Latar Belakang Adanya Pensiun**

- a. Karena batas usia pensiun ;
- b. Kemauan Sendiri;
- c. Takdir Misalnya : Sakit, Meninggal dunia;
- d. Rekturisasi/Dinas;
- e. Diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus .

### **2.1.2 Fungsi Dana Pensiun**

Program pensiun harus dapat diidentifikasi dengan jelas supaya tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Totok Budisantoso, dan Nuritomo fungsi dana pensiun adalah sebagai berikut :

- a. **Asuransi**  
**Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama**

dari dana pensiun. Masa kerja para karyawan bukan harga mati. Apabila masa kerja karyawan belum mencapai masa kerja yang disyaratkan, tetapi karyawan tersebut berhalangan tetap (cacat tetap sehingga tidak mungkin lagi bekerja atau meninggal) karyawan tersebut dijamin dapat memperoleh pensiun. Meskipun demikian jumlah yang diterima tidak penuh atau lebih sedikit bila dibandingkan karyawan yang memenuhi masa kerja sesuai dengan perhitungan semula.

**b. Tabungan**

Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan oleh karyawan setiap bulan dapat dilihat sebagai tabungan dari para pesertanya. Iuran tersebut adalah konsekuensi dari manfaat yang akan diterima oleh karyawan pada masa yang akan datang.

**c. Pensiun**

Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.<sup>6</sup>

### 2.1.3 Syarat-syarat Untuk Menjadi Peserta Dana Pensiun

Pada prinsipnya setiap karyawan bisa menjadi peserta atau anggota dana pensiun, asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Penetapan syarat tersebut sangat bergantung pada keputusan organisasi tempat yang bersangkutan bekerja. Walaupun secara umum penegasan tentang peserta dana pensiun ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992.

Syarat untuk menjadi peserta dana pensiun yang umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tercatat sebagai karyawan tetap dan memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan bak dalam bentuk 80% maupun 100%.

---

<sup>6</sup>Totok Budisantoso, dan Nuritomo, *Loc,Cit*.hal 350

- b. Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah/bekeluarga. Tujuannya penetapan seperti ini yaitu agar yang bersangkutan memperlihatkan sikap akil balig atau kedewasaannya.
- c. Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun.
- d. Disetujui oleh pihak manajemen perusahaan berdasarkan criteria dari kelengkapan administrasi dan kelayakan kepribadian.

Perlu diketahui bahwa menyangkut dengan data yang bersifat administrasi maka itu harus bersifat otentik dan dinyatakan dalam bentuk tertulis atau bersifat hitam diatas putih.

Hak atas pensiun Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

1. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri :
  - a. Telah mencapai usia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun paling rendah 20 (dua puluh) tahun.
  - b. Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani dan rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

- c. Mempunyai masa kerja paling rendah 4 (empat) tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani dan rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
2. PNS yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan pada saat pemberhentiannya sebagai PNS itu telah berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun paling rendah 10 (sepuluh) tahun
3. PNS yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan pada saat pemberhentiannya sebagai PNS ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
4. Apabila PNS yang dimaksudkan pada poin (2) dan poin (3) pada saat ia diberhentikan sebagai PNS telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling rendah 10 (sepuluh) tahun akan tetapi pada saat ia belum mencapai usia 50

(lima puluh) tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun

5. Pensiun pegawai yang berhak diterima, diberikan mulai bulan berikutnya PNS yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri.<sup>7</sup>

Mengenai tentang usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa usia PNS untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai PNS menurut buktibukti yang sah.

Adapun batas usia pensiun PNS yaitu :

- 1) Batas usia pensiun PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun
- 2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dapat diperpanjang bagi PNS yang memangku jabatan tertentu seperti :
  - a) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi PNS yang memangku jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran dan jabatan lain yang ditentukan Presiden
  - b) 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang memangku jabatan structural Eselon I dan II, jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri, jabatan pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat, jabatan fungsional auditor jenjang madya dan jenjang utama, Guru, Panitera Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden

---

<sup>7</sup> Pasal 53 Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012 tentang **Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta**



- c) 62 (enam puluh dua) tahun bagi PNS yang memangku jabatan Jaksa, Panitera Muda Pengganti Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, Panitera Muda Pengganti Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, Panitera Muda Pengganti Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, PNS yang memangku jabatan Eselon I tertentu
- d) 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh dibidang penelitian, Dosen dan Guru Besar (Profesor), Ketua/Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden
- e) 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi PNS yang memangku jabatan Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Pengadilan Tinggi Agama, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
- f) 70 (tujuh puluh) tahun bagi Guru Besar (Profesor) yang berprestasi.<sup>8</sup>

PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara, kemudian diberhentikan dari Jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara, maka PNS tersebut tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Setelah selesai menjalankan tugas sebagai Pejabat Negara, maka dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.

---

<sup>8</sup> Pasal 60 Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012 **tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta**

Kewajiban Atas Pensiun Pegawai :

Menurut Julius R.Latumerissa Kewajiban atas Pensiun Pegawai terdiri dari beberapa :

1. **Membayar iuran kepada Dana Pensiun**
2. **Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya dipotong gaji untuk membayar iuran pensiun tiap bulan**
3. **Mematuhi Peraturan Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.**
4. **Memberikan keterangan /data kepesertaannya termasuk mendaftarkan suami/istri. Anak, dan pihak yang ditunjuk beserta perubahannya dengan lengkap dan benar dan sesuai bukti yang sah.<sup>9</sup>**

#### 2.1.4 Jenis-Jenis Dana Pensiun

Menurut UU Nomor 11 tahun 1992, Dana pensiun dapat digolongkan ke beberapa jenis yaitu :

1. **Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)**
2. **Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)**

**Jadi pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK) atau lembaga keuangan (DPLK). Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa mengilangkan hak karyawannya<sup>10</sup>**

Menurut kasmir alternatif yang dapat dipilih antara lain :

- a. **Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya**
- b. **Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain.**
- c. **Bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain.**

---

<sup>9</sup> Julius R. Latumerissa, *Loc.Cit*, Hal 491

<sup>10</sup> UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang **Dana Pensiun**

**d. Mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya<sup>11</sup>**

Selanjutnya penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan (DPLK)

**2.1.5 Dasar Hukum Pemberian Pensiun PNS dan Janda/Duda**

- a. UU No. 11 tahun 1969, Tentang pensiun pegawai dan pension janda/dudanya PNS ;
- b. UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999, Tentang Pokokpokok kepegawaian ;
- c. PP No. 7 tahun 1977 , PP No.15 tahun 1985, PP No. 15 tahun 1992, PP No. 15 tahun 1993 , PP No. 6 tahun 1997 dan PP No. 10 tahun 2008;
- d. PP No. 32 tahun 1979, Tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- e. PP No. 12 tahun 1981, Tentang perawatan tunjangan cacat dan uang duka;
- f. Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Duda sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda;

---

<sup>11</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal 292

- h. Peraturan Kepala BKN Nomor 3 tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2008 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

## 2.2 ASURANSI

### 2.1.1 Pengertian Asuransi

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Usaha asuransi sebenarnya sudah lama hadir didalam lalu lintas perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, asuransi berdampingan dengan sector kegiatan lain dan mengawal bergulirnya sejarah bangsa Indonesia sendiri. Sebagaimana tujuan utama asuransi untuk menjamin peserta dari kejadian yang tidak diinginkan yang akan merugikan peserta, asuransi juga melakukan peran lain yang menyangkut dana masyarakat. Dengan adanya dua peran tersebut sangat dirasakan manfaat adanya asuransi dalam lalu lintas ekonomi yang ada.

**Asuransi pada zaman sekarang sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin berkembangnya jumlah perusahaan asuransi. Asuransi sendiri adalah suatu bentuk usaha di bidang keuangan yang berkecimpung di dunia pertanggunggunaan risiko. Asuransi memiliki peran utama yang sudah dirasakan manfaatnya sampai**

sekarang. Manfaat itu dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha pada khususnya. Fungsi utama asuransi adalah memberikan perlindungan terhadap terjadinya peristiwa tidak terduga yang dapat merugikan peserta.<sup>12</sup>

Asuransi memegang peranan penting dalam memberikan proteksi bagi manusia yang bersifat komersial dan nonkomersial. Seorang manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seringkali mengalami ketakutan akan apa yang terjadi dalam waktu yang akan datang dan tidak terduga. Sebagai contoh adalah mengalami kecelakaan saat pulang kerja. Apabila biaya yang dikeluarkan untuk berobat tidak terlalu banyak, maka dapat ditutupi dengan tabungan yang dimiliki. Akan tetapi, apabila tidak memiliki sama sekali maka akan berakibat fatal bahkan tidak dapat menerima pelayanan kesehatan. Oleh karena itu jaminan-jaminan terhadap keadaan tersebut diatas sangat diperlukan oleh setiap masyarakat yang mengantisipasi apabila diluar dugaan risiko itu terjadi.<sup>13</sup>

Asuransi hadir juga karena keadaan yang tidak kekal (sifat alamiah), sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan memberikan rasa pasti. Keadaan yang tidak pasti tersebut dapat berwujud berbagai bentuk dan peristiwa. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko. Risiko tidak lain adalah beban kerugian yang diakibatkan karena sesuatu diluar kesalahannya. Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti, yang didalamnya terdapat dua unsur yaitu ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa diluar kesalahan pemiliknya, maka risiko ini dapat dialihkan pada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi pada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau setiap tahun,

---

<sup>12</sup> Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016, Hal.2

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hal,4

bergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh penerima polis (tertanggung)

Menurut Undang-Undang No 2. Tahun 1992 Pasal 1 :

**“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”<sup>14</sup>**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian,

**“Industri perasuransian baik secara nasional maupun global, terjadi perkembangan pesat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian. Layanan jasa perasuransian pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha.”<sup>15</sup>**

Definisi Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),

tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9, Pasal 246:

**"Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena**

---

<sup>14</sup> H.U. Adil, **Dasar – Dasar Hukum Bisnis**, Edisi 2, Mitra Wicana Media, Jakarta, 2016, Hal 120.

<sup>15</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

**suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”<sup>16</sup>**

Asuransi berdasarkan Salim (2007) ialah suatu kemampuan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Menurut John H Magee dalam Salim mengklarifikasikan asuransi sebagai berikut :

### **1) Asuransi Sosial (Social Insurance)**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PP/No.25/SN/1981 tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil menyatakan bahwa pegawai negeri sipil sebagai alat negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi dapat menentukan kelancaran pembangunan nasional sehingga dianggap perlu untuk selalu dibina kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan pemberian kesejahteraan kepada pegawai negeri sipil yang telah ada sekarang ini dipandang perlu untuk lebih ditingkatkan lagi baik dalam keragaman atau besarnya kesejahteraan maupun dalam tata cara penyelenggaraannya. Sistem yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan pemberian kesejahteraan ini adalah sistem asuransi. Sistem ini dapat melindungi pegawai negeri sipil akan kesejahteraannya, disamping negara dapat turut menanggung pembiayaan dalam penyelenggaraan tersebut. Penyelenggaraan pensiun dilakukan juga dengan sistem asuransi sehingga pegawai negeri sipil sebagai peserta turut memikul pembiayaan untuk penyelenggaraannya. Penerapan sistem ini berdasarkan pertimbangan bahwa

---

<sup>16</sup> **Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)**, tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9, Pasal 246

pensiun yang selama ini menjadi beban negara sebagai balas jasa kepadanya, juga merupakan jaminan hari tua yang merupakan kepentingan langsung dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis asuransi sosial adalah sebagai berikut:

- a. Asuransi sosial pegawai negeri sipil adalah asuransi yang ditujukan untuk semua pegawai negeri sipil, kecuali pegawai negeri sipil dilingkungan departemen pertahanan keamanan.
- b. Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang adalah asuransi yang ditujukan bagi setiap penumpang kendaraan umum di darat, laut, udara diwajibkan membayar iuran wajib kepada PT AK Jasa Raharja (persero) disatukan dengan harga tiket.
- c. Dana kecelakaan lalu lintas jalan adalah asuransi yang ditujukan untuk memberikan santunan bagi korban lalu lintas jalan.
- d. Pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil dan penerima pensiun beserta anggota keluarga asuransi sosial ini disebut juga dengan ASKES untuk memperoleh jaminan kesehatan dengan sistem asuransi ini setiap pegawai negeri sipil wajib membayar iuran sebesar 2% dari penghasilan setiap bulan.
- e. Asuransi sosial angkatan bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI adapun program asabri yaitu
  - 1) Santunan asuransi
  - 2) Santunan Risiko kematian,
  - 3) Santunan nilai tunai asuransi,



- 4) Biaya pemakaman

Jaminan sosial tenaga kerja meliputi

- 1) Jaminan kecelakaan kerja,
- 2) Jaminan kematian,
- 3) Jaminan Hari Tua,
- 4) Jaminan pemeliharaan kesehatan.

## 2) Asuransi Dwiguna

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor PP/No.25/SN/1981 Asuransi dwiguna adalah salah satu jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usia pensiun ataupun bagi ahli warisnya pada waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Asuransi dwiguna terdiri dari :

### a. Pensiun

**“Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda). Seseorang yang pensiun biasanya hak atas dana pensiun atau pesangon.” Jika mendapat pensiun, maka ia tetap dana pensiun sampai meninggal dunia.”<sup>17</sup>**

Menurut Martono :

**“pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan”<sup>18</sup>**

Sedangkan Undang-Undang Nomor UU/No.11/SN/1969 menjelaskan bahwa pensiun adalah suatu penghargaan dari pemerintah kepada pegawai negeri

<sup>17</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pensiun>

<sup>18</sup> Martono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Ekonisia, Yogyakarta, 2013, hal 159.

yang telah berjasa atau mengabdikan dirinya kepada negara dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi.

b. Tabungan Hari tua

Peraturan Pemerintah Nomor PP/No.25/SN/1981 Tabungan Hari Tua adalah suatu program asuransi, terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Tabungan Hari Tua merupakan program jangka panjang dimana peserta berhak mendapatkan manfaat program sebelum mencapai usia pensiun, dan apabila pekerja meninggal dunia maka janda/duda beserta anak-anaknya akan berhak menerima manfaat tersebut.

### 2.2.2 Prinsip Dasar Asuransi

Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, dibawah ini adalah 6 macam prinsip tersebut yaitu :

- a) *Insurable interest* adalah hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
- b) *Utmost good faith* adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

- c) *Proximate cause* adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantai kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen
- d) *Indemnity* adalah suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278).
- e) *Subrogation* adalah pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.
- f) *Contribution* adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan *indemnity*

### 2.2.3 Manfaat Asuransi

Pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi para tertanggung, diantaranya :

- a) Rasa Aman dan Perlindungan, polis asuransi yang dimiliki oleh pihak tertanggung akan memberikan rasa aman dari resiko atau kerugian yang mungkin akan timbul.
- b) Alat Penyebaran Risiko, risiko yang seharusnya ditanggung oleh pihak tertanggung ikut dibebankan juga kepada pihak penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

- c) Membantu Meningkatkan Kegiatan Usaha, investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan resiko kerugian yang bisa di akibatkan oleh berbagai macam sebab.
- d) Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus ( sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak

### **2.3 TABUNGAN HARI TUA**

Program tabungan hari tua adalah sebuah program jangka panjang di mana peserta berhak mendapatkan manfaat program sebelum mencapai usia pensiun, dan apabila pekerja meninggal dunia maka janda/dudanya beserta anak-anaknya, akan berhak menerima manfaat pekerja tersebut. Program ini berupa sebuah tabungan wajib. Jadi, program tabungan hari tua ini mirip dengan program tabungan wajib PT Jamsostek untuk pekerja swasta sektor formal dan keluarga mereka. Dengan kata lain, program ini adalah program pembiayaan sendiri (*self-funded*) berbentuk iuran pasti (*defined contribution*) yang mirip dengan program tabungan wajib untuk hari tua yang telah dibentuk di beberapa Negara. Perbedaannya, program ini akan dikelola oleh sebuah perusahaan negara dan bukan oleh perusahaan investasi swasta.

Program tabungan hari tua atau asuransi hari tua sebagaimana yang diatur dalam PP No. 25 Tahun 1981 adalah suatu program asuransi yang terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi

kematian. Dalam penjelasan pasal 1 PP No. 25 Tahun 1981 tentang pengertian Asuransi Dwiguna adalah :

**“jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun”<sup>19</sup>.**

Sedangkan Asuransi Kematian adalah :

**“asuransi seumur hidup bagi peserta dan istri/suami, serta, merupakan asuransi berjangka bagi anak peserta yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang belum menikah dan masih sekolah/kuliah”<sup>20</sup>.**

### **2.3.1 Kepesertaan, Kewajiban dan Hak Program Tabungan Hari Tua**

#### **1. Kepesertaan Tabungan Hari Tua**

Masa kepesertaan pada program Tabungan Hari Tua PNS dimulai pada saat pengangkatan sampai dengan diberhentikan. Apabila tanggal pengangkatan tersebut tidak jatuh pada tanggal 1 (satu), maka kepesertaannya dimulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Peserta Tabungan Hari Tua terdiri atas PNS Pusat kecuali PNS di Kementerian Pertahanan/POLRI, PNS Daerah, PNS Pusat atau Daerah yang diperbantukan pada BUMN atau BUMD atau swasta atau yayasan, PNS Pusat atau Daerah yang ditempatkan perwakilan Negara di Luar Negeri, Pejabat Negara. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tanggal 17 April 2002, bahwa batas usia pengangkatan serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun berlaku mulai 17 April 2002.

---

<sup>19</sup> [https://www.taspen.co.id/#/layanan/tht-detail?\\_k=i46uo3](https://www.taspen.co.id/#/layanan/tht-detail?_k=i46uo3)

<sup>20</sup> *ibid*

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012 Pasal 8 :

**“Peserta Tabungan Hari Tua dapat berhenti disebabkan karena pensiun atau karena sebab lain yang apabila tanggal berhentinya sesudah tanggal 1 (satu) maka tanggal berhenti dihitung pada akhir bulan, karena meninggal dunia yang tanggal berhentinya dihitung pada saat kejadian. Khusus PNS/Hakim yang berhenti karena pensiun/meninggal dunia setelah BUP (Batas Usia Pensiun) maka tanggal berhentinya ditetapkan pada saat BUP dan kelebihan iurannya dikembalikan kepada peserta”<sup>21</sup>**

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012 Pasal 16 :

**“Kewajiban peserta program Tabungan Hari Tua adalah para peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) dari penghasilan sebulan yang terdiri dari gaji, tunjangan istri, tunjangan anak, tanpa tunjangan pangan selama peserta aktif bekerja yang penyetorannya dilakukan oleh instansi peserta”<sup>22</sup>**

**Syarat untuk menjadi Peserta Tabungan Hari Tua :**

1. Formulir Permintaan Pembayaran
2. FC SK Pensiun
3. Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) atau asli Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
4. FC Identitas / KTP Pemohon
5. FC Buku Tabungan (bila dibayarkan lewat bank)

---

<sup>21</sup> Pasal 8 Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012 tentang **Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta**

<sup>22</sup> Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012 Pasal 16 tentang **Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta**

## **2. Kewajiban**

- a. Membayar Iuran Wajib Peserta (IWP / Premi) sebesar 3.25 % dari penghasilan setiap bulan selama masa aktif.
- b. Memberikan keterangan mengenai data diri dari keluarganya.
- c. Menyampaikan perubahan data penghasilan dan /atau perubahan data diri keluarga.

## **3. Hak Peserta Program Tabungan Hari Tua**

Hak peserta Tabungan Hari Tua terdiri atas manfaat Asuransi Dwiguna dan/atau manfaat Asuransi Kematian.

Manfaat Asuransi Dwiguna diberikan dalam hal:

### **1. Berhenti karena pensiun**

Peserta dalam hal ini telah pensiun dan telah membayar iuran paling rendah 6 (enam) kali berturut-turut, pensiun karena keuzuran jasmani atau rohani dengan ketentuan telah memiliki masa iuran paling rendah 4 (empat) tahun dimana terdapat pengecualian yaitu keuzuran jasmani atau rohani tersebut disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatannya, pensiun berhenti karena sebab lain dan usia pada saat berhenti paling rendah 50 (lima puluh) tahun, serta masa iuran ditambah dengan usia pada saat berhenti paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun.

### **2. Meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun**

Peserta dalam hal ini meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun dan telah menyetor iuran dan peserta hilang atau dianggap telah

meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang oleh pihak yang berwajib berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. Berhenti karena sebab-sebab lain

Peserta dalam hal ini pensiun dan menyetor iuran kurang dari 6 (enam) kali berturut-turut, usia pada saat berhenti kurang dari 50 (lima puluh) tahun, usia pada saat berhenti sudah mencapai 50 (lima puluh) tahun atau lebih serta usia pada saat berhenti ditambah dengan masa iuran kurang dari 65 (enam puluh lima) tahun, diberhentikan karena keuzuran jasmani atau rohani yang bukan disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatannya dan memiliki masa iuran kurang dari 4 (empat) tahun.

Adapun manfaat Asuransi Kematian (Askem) diberikan dalam hal :

1. Manfaat Asuransi Kematian pada masa aktif diberikan dalam hal peserta meninggal dunia, istri/suami peserta meninggal dunia, anak peserta meninggal dunia.
2. Manfaat Asuransi Kematian setelah masa aktif diberikan dalam hal pensiunan peserta meninggal dunia, istri/suami pensiunan peserta meninggal dunia, anak pensiunan peserta meninggal dunia, peserta maupun istri/suami dan anak dari peserta yang telah menerima manfaat Asuransi Dwiguna yang pada saat berhenti usia peserta paling rendah 50 (lima puluh) tahun serta masa iuran ditambah dengan usia pada saat berhenti paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Manfaat Asuransi Kematian bagi istri/suami diberikan dengan ketentuan istri/suami harus terdaftar dan tertunjang dalam daftar kepegawaian



instansi peserta dan hanya 1 (satu) manfaat dalam 1 (satu) bulan takwim penghasilan.

4. Manfaat Asuransi Kematian anak diberikan dengan ketentuan :
  - a. Anak kandung yang sah dari peserta atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan dan belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun.
  - b. Anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup.
  - c. Anak peserta yang lahir sebelum peserta pensiun.
  - d. Asuransi Kematian anak hanya diberikan maksimum 3 (tiga) orang anak.

Dalam hal istri/suami kedua-duanya menjadi peserta, dan tunjangan keluarga berada pada salah satu dari istri/suami, apabila yang menanggung tunjangan keluarga meninggal dunia, maka manfaat Asuransinya dihitung atas dasar kedudukan sebagai peserta. Dalam hal istri/suami keduanya menjadi peserta, dan tunjangan keluarga berada pada salah satu dari istri/suami, apabila tertunjang meninggal dunia maka manfaat Asuransi Kematian dihitung atas dasar kedudukan sebagai peserta dan sebagai ahli waris istri/suami yang meninggal dunia.

Manfaat asuransi kematian dapat hilang apabila peserta berhenti karena pensiun atau meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun dengan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, janda/duda menikah lagi, status

anak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan seperti anak kandung yang sah dari peserta atau yang sah menurut undang-undang dan belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri, belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, anak dilahirkan dalam keadaan hidup, anak yang lahir sebelum peserta pensiun, anak yang melebihi maksimum pemberian asuransi kematian (asuransi kematian diberikan maksimum 3 (tiga) orang anak).

### **2.3.2 Penerima Pensiun Tabungan Hari Tua adalah :**

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat, dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
2. Pegawai Negeri Daerah Otonom, dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
3. Pejabat Negara, dibayarkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
4. Hakim, dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
5. Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan, dibayarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan RI, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2015.

6. Penerima Pensiun anggota ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April 1989.
7. Penerima Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan, dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016.
8. Penerima Pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM-89/SJ.24/UP.71/2004 tentang Pemberian Pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil Eks. Perusahaan Jawatan Pegadaian Departemen Keuangan.

Untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih besar kepada peserta, maka PT TASPEN telah mengembangkan dua program baru, yaitu program THT Multiguna Sejahtera dan THT Ekaguna Sejahtera.

a. Program THT Multiguna Sejahtera

Program THT Multiguna Sejahtera adalah pengembangan dari Asuransi Dwiguna dengan penambahan manfaat bagi peserta, yaitu berupa manfaat

berkala, disamping manfaat THT dan manfaat nilai tunai, besarnya manfaat berkala disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta (BUMN /BUMD). Program ini telah diikuti oleh beberapa BUMN / BUMD.

b. Program THT Ekaguna Sejahtera

Program THT Ekaguna Sejahtera menawarkan manfaat THT saja kepada peserta (BUMN/BUMD) yang ingin membatasi kewajiban iuranya. Program ini juga telah diikuti oleh beberapa BUMN /BUMD.

c. Program Pensiun

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian memaparkan mengenai hal apa atau siapa yang menjadi objek penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Objek penelitian juga merupakan suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah prosedur pelayanan hak peserta tabungan hari tua. Penelitian ini dilakukan pada PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Umum Medan berada pada Jl. H. Adam Malik No. 64, Silalasa, Kecamatan, Medan Bar, Kota Medan, Sumatera Utara. PT. Taspen ini bergerak dalam bidang jaminan hari tua berupa pemberian uang setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil atau pun Pegawai Swasta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah merupakan penelitian dengan pendekatan spesifik untuk mengungkapkan fakta dalam hubungan sebab–akibat, bersifat mencari keterangan apa sebab terjadinya masalah, bagaimana memecahkannya atau disebut dengan Eksploratif. Akan tetapi sifatnya mendalam hanya pada satu unit peristiwa.

Penelitian Metode Deskriptif diartikan sebagai **“Penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi”**<sup>23</sup> Dimana tujuan penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan objek dan subjek penelitian.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. dimana **“Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”**<sup>24</sup> Yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah data mengenai sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan serta data mengenai system pembayaran tabungan hari tua pada PT. TASPEN

Sumber data penelitian yang digunakan dalam oleh penulis yaitu :

1. Data primer adalah data berupa hasil wawancara tentang pencatatan pengakuan dan pengukuran pendapatan yang diterapkkn pada perusahaan yang akan diteliti.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku0buku refrensi mengenai akuntansi, sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, **Metode Penelitian Bisnis**, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2017, Hal.26

<sup>24</sup> **ibid**

### **3.4 Metode Penelitian Data**

Pendekatan penelitian menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian deskriptif meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi keadaan ataupun prosedur. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survei, wawancara, ataupun observasi.

- 1) Survei yaitu merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan atau tulisan.
- 2) Wawancara yaitu merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.
- 3) Observasi, yaitu tipe observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti dinamakan observasi langsung, teknik observasi yang dilakukan dengan bantuan peralatan mekanik, antara lain kamera dan foto.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah sebuah penelitian. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode yang digunakan untuk menginterpretasikan suatu gambaran menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini data primer yang dihasilkan yaitu berupa gambaran mengenai prosedur pembayaran hak peserta tabungan hari tua. Dengan demikian,

penulis dapat membuat kesimpulan dan mengemukakan saran mengenai karakteristik yang dianalisis.



